



Perlindungan Korban TPPO dalam Politik Hukum Pidana: Problematika Penerapan Pasal dan Sinkronisasi Regulasi

Zepanya Damanik^{1*}, Gelar Ali Ahmad²

¹Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author: zepanya.23307@mhs.unesa.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 10-02-2026

Diterima: 29-07-2026

Diterbitkan: 11-08-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam perspektif politik hukum pidana serta mengkaji problematika penerapan norma antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penanganan TPPO bermodus pekerja migran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara tersebut belum mencerminkan tujuan perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPPO. Meskipun fakta persidangan telah menunjukkan adanya unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi sebagai karakteristik tindak pidana perdagangan orang, pengadilan justru menerapkan ketentuan pidana dalam UU PPMI sehingga perbuatan pelaku dipandang sebagai pelanggaran penempatan pekerja migran. Akibatnya, korban tidak memperoleh hak restitusi sebagaimana dijamin dalam UU TPPO. Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan tersebut bersumber pada belum optimalnya sinkronisasi penerapan norma antara UU TPPO dan UU PPMI, yang menyebabkan perbedaan penafsiran dalam menentukan dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui penegasan batas penerapan kedua undang-undang, penguatan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara yang mengandung unsur eksploitasi, serta penyusunan pedoman penerapan yang memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan korban secara komprehensif berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Perdagangan Orang; Perlindungan Korban; Politik Hukum Pidana; Restitusi; Penegakan Hukum.

Abstract: This study aims to examine the legal protection afforded to victims of the crime of human trafficking from the perspective of Indonesia's criminal law policy, as well as to analyze the normative issues arising from the application of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers in handling human trafficking cases involving migrant workers. This research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a case approach through an analysis of the Decision of the Serang District Court Number 146/Pid.Sus/2023/PN Srg. The findings reveal that the application of criminal law in the case failed to reflect the victim protection objectives embodied in the Anti-Human Trafficking Law. Although the facts established during the trial fulfilled the essential elements of human trafficking, namely the act, means, and purpose of exploitation, the court applied the Migrant Workers Protection Law instead, thereby treating the conduct merely as an offence concerning the unlawful placement of migrant workers. Consequently, the victim was deprived of the right to restitution as guaranteed under the Anti-Human Trafficking Law. The study further demonstrates that this problem stems from the lack

*of harmonization in the application of the two legal regimes, resulting in inconsistent legal interpretations among law enforcement authorities regarding the appropriate legal basis for prosecution. Therefore, this study recommends strengthening regulatory harmonization by clarifying the scope of application of both statutes, reinforcing the implementation of the *lex specialis derogat legi generali* principle in cases involving exploitation, and formulating practical guidelines to ensure legal certainty and comprehensive victim protection based on the principles of restorative justice.*

Keywords: *Criminal Law Policy; Human Trafficking; Victim Protection; Interagency Synergy; Victim-Centered approach.*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisasi, dan melibatkan berbagai modus operandi, seperti perekrutan melalui janji pekerjaan dengan upah tinggi, penempatan pekerja migran secara nonprosedural, hingga penyalahgunaan dokumen perjalanan.¹ Tindak pidana perdagangan orang masih menjadi persoalan yang signifikan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara asal korban perdagangan orang yang berkedok penempatan pekerja migran ke luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan, tetapi juga merupakan tindak pidana yang mengancam hak asasi manusia dan memerlukan penanganan melalui kebijakan hukum pidana yang komprehensif, termasuk perlindungan terhadap korban.

Sebagai bentuk kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) sebagai instrumen hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Bentuk perlindungan tersebut antara lain berupa jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan selama proses peradilan, serta hak untuk memperoleh restitusi sebagai mekanisme pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Dengan demikian, pengaturan dalam UU TPPO menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi perlindungan korban sebagai salah satu tujuan penting dalam penegakan hukum pidana.²

Meskipun demikian, implementasi perlindungan korban dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidaksesuaian antara konstruksi normatif yang dibangun oleh UU TPPO dengan penerapannya dalam proses penegakan hukum. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban direkrut dan diberangkatkan ke luar negeri melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengalami berbagai bentuk kerugian selama bekerja di luar negeri. Namun demikian, Penuntut Umum dan Majelis Hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai dasar pemidanaan, bukan UU TPPO. Pilihan konstruksi hukum tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap perlindungan korban, khususnya terkait tidak diterapkannya mekanisme restitusi yang secara tegas diatur dalam UU TPPO.

¹ Pangestu, Ragil, and Stanislaus Riyanta. "Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025): 3616-3635.

² Susanti, Rina, Jayanti Kurnia, and Desi Fuji Lestari. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Perspektif Hukum Nasional dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 JPM." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025): 1-12.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tidak semata-mata terletak pada ketersediaan instrumen hukum, tetapi juga pada penerapan norma oleh aparat penegak hukum. Selain itu, efektivitas perlindungan korban turut dipengaruhi oleh koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terutama dalam upaya pemenuhan hak restitusi sejak tahap penyidikan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur eksploitasi yang menjadi karakteristik utama tindak pidana perdagangan orang sering kali dipandang lebih kompleks dibandingkan dengan pembuktian pelanggaran dalam rezim perlindungan pekerja migran, sehingga berpengaruh terhadap konstruksi pasal yang digunakan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pidana dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, mengkaji implikasi yuridis akibat ketidaktepatan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg terhadap pemenuhan hak restitusi korban, serta merumuskan model sinergi antar aparat penegak hukum yang dapat memperkuat perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. UU TPPO di Indonesia dan Implikasi Ketidaktepatan Penerapan Pasal terhadap Perlindungan Korban
 - a. Kerangka Normatif Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. Implikasi Yuridis Ketidaktepatan Penerapan Pasal terhadap Hak Restitusi Korban (Studi Putusan No. 146/Pid.Sus/2023/PN Srg)
2. Problematika Pengaturan dan Sinkronisasi Regulasi dalam Penanganan TPPO Bermodus Pekerja Migran
 - a. Problematika Penerapan Norma antara UU TPPO dan UU PPMI dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Pekerja Migran
 - b. Urgensi Sinkronisasi Regulasi UU TPPO dan UU PPMI dalam Mewujudkan Perlindungan Korban Berbasis Keadilan Restoratif

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi regulasi, serta penerapan norma hukum positif dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi dan harmoni undang-undang terkait, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai norma hukum yang berlaku, lalu mengaitkannya dengan problematika yang muncul dalam implementasi penegakan hukum di pengadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengikat dan putusan pengadilan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, opini hukum para ahli, serta laporan resmi institusi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan substantif terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan menelaah dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan dengan isu yang diteliti. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkannya pada doktrin hukum pidana, teori politik hukum, serta konsep viktimologi. Melalui metode ini, penelitian berupaya membedah dan mengidentifikasi bagaimana ketidaktepatan penerapan pasal di luar rezim undang-undang perdagangan orang dalam praktik peradilan berimplikasi secara yuridis terhadap kegagalan pemenuhan hak restitusi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU TPPO di Indonesia dan Implikasi Ketidaktepatan Penerapan Pasal terhadap Perlindungan Korban

1. Kerangka Normatif Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi dan memiliki dampak serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Perkembangan modus operandi yang semakin kompleks, seperti perekrutan tenaga kerja secara nonprosedural, penyalahgunaan dokumen perjalanan, perkawinan semu, hingga praktik penjeratan utang, menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui jaringan yang terstruktur dan memanfaatkan kondisi rentan korban. Posisi Indonesia sebagai negara asal, transit, sekaligus tujuan perdagangan orang mendorong negara membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur kriminalisasi perdagangan orang sekaligus memberikan landasan perlindungan terhadap korban.³ Berbeda dengan pengaturan pidana pada umumnya, UU TPPO tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana.

Kerangka normatif tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPPO yang memuat tiga unsur pokok, yaitu proses, cara, dan tujuan. Unsur proses meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur cara dilakukan melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian bayaran atau manfaat kepada pihak yang menguasai korban. Seluruh rangkaian perbuatan tersebut harus ditujukan untuk eksploitasi atau mengakibatkan seseorang ter eksploitasi. Perumusan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mencakup kejahatan lintas negara, tetapi juga dapat terjadi sepenuhnya di dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, keberadaan unsur eksploitasi menjadi karakteristik utama yang membedakan perdagangan orang dari tindak pidana lain, seperti penyelundupan manusia atau penempatan pekerja migran secara ilegal.

Meskipun rumusan delik dalam UU TPPO telah disusun secara komprehensif, penerapannya masih menghadapi berbagai persoalan interpretasi. Unsur "penyalahgunaan posisi rentan" dan "tujuan eksploitasi" belum memiliki parameter yuridis yang dirumuskan secara rinci dalam peraturan pelaksana, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan

³ Rustam, Ismah, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki, and Heavy Nala Estriani. "Kejahatan lintas negara perdagangan orang: Studi kasus pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective* 7, no. 1 (2022): 102-107.

penerapan hukum terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa. Dalam praktik, tidak sedikit perkara yang memenuhi unsur perdagangan orang justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain karena aparat lebih menitikberatkan pada pelanggaran administratif atau perbuatan pidana yang tampak secara kasatmata daripada menilai keseluruhan rangkaian eksploitasi yang dialami korban. Situasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas UU TPPO tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, tetapi juga oleh ketepatan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalamnya.

Sebagai bentuk kebijakan penal, UU TPPO menetapkan ancaman pidana yang relatif berat bagi setiap pelaku yang terbukti melakukan perdagangan orang. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO mengatur pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. Pengaturan tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menanggulangi perdagangan orang sebagai kejahatan yang mengancam harkat dan martabat manusia. Bentuk eksploitasi yang menjadi tujuan tindak pidana ini juga dirumuskan secara luas, meliputi eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, pemerasan, pengambilan organ tubuh, maupun bentuk eksploitasi lain yang memberikan keuntungan bagi pelaku.⁴ Selain mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perseorangan, UU TPPO juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang dipahami sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui organisasi atau badan usaha sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.⁵

Salah satu karakteristik utama UU TPPO adalah penerapan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi dan dipulihkan selama proses peradilan pidana.⁶ Bentuk perlindungan tersebut diatur dalam Bab V UU TPPO yang meliputi jaminan kerahasiaan identitas korban dan keluarganya, perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, serta pemberian perlindungan sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan berakhir. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung proses pembuktian, tetapi juga untuk menjamin keamanan dan martabat korban selama berhadapan dengan sistem peradilan pidana.⁷

Perlindungan korban dalam UU TPPO juga diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48. Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti kerugian yang meliputi kehilangan penghasilan, biaya perawatan medis, rehabilitasi, penderitaan yang dialami, serta kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Restitusi wajib dicantumkan dalam amar putusan pengadilan sebagai bagian dari pemulihan hak korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara perdagangan orang tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar memperoleh keadilan secara lebih menyeluruh.

Meskipun demikian, pelaksanaan hak restitusi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Belum adanya pedoman yang seragam mengenai penilaian kerugian,

⁴ Jarnawansyah, Muhammad. "Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam Perspektif Kriminologi." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (2024): 312-325.

⁵ Ismaidar, Ismaidar, and Arnovan Pratama Surbakti. "Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6517-6533.

⁶ Abraham, Abraham, Kusbianto Kusbianto, and Azmiati Zuliah. "KEDUDUKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DI INDONESIA." *Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 118-124.

⁷ Tontoigon, Falni Luthfiyyah, M. Sepang, and J. A. Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya." *E-Journal Unsrat* (2020): 1-23.

khususnya kerugian nonmateriil seperti penderitaan psikologis, menyebabkan besaran restitusi sering kali bergantung pada penilaian masing-masing hakim. Di samping itu, tidak semua pelaku memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi, sementara mekanisme kompensasi dari negara belum mampu menutupi kekurangan tersebut secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan hak korban yang telah dijamin secara normatif belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya memerlukan pengaturan yang memadai, tetapi juga mekanisme pelaksanaan yang efektif agar hak-hak korban benar-benar dapat dipenuhi.⁸

Pengaturan dalam UU TPPO selaras dengan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menempatkan perlindungan korban sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Pada tingkat nasional, prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin perlindungan keamanan, bantuan medis, serta pendampingan psikososial bagi korban tindak pidana. Sementara itu, pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sebagai bentuk komitmen untuk mengadopsi standar internasional dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Harmonisasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban TPPO merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa UU TPPO telah membangun kerangka normatif yang komprehensif melalui pengaturan mengenai unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, serta pemenuhan hak atas pemulihan. Akan tetapi, keberhasilan perlindungan korban tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma yang diatur dalam undang-undang, melainkan juga pada ketepatan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menerapkan ketentuan UU TPPO terhadap setiap perkara yang memenuhi unsur perdagangan orang. Ketika suatu perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang justru diterapkan menggunakan ketentuan pidana lain, perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban berpotensi tidak terpenuhi secara optimal. Permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis implikasi ketidaktepatan penerapan pasal terhadap perlindungan korban pada pembahasan selanjutnya.

2. Implikasi Ketidaktepatan Penerapan Pasal dalam UU TPPO terhadap Perlindungan Korban dalam Putusan 146/Pid.Sus/2023/PN Serang

Kasus Muningggar, seorang pekerja migran asal Kabupaten Serang, Banten, menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan ketentuan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik tindak pidana perdagangan orang. Perkara ini bermula pada September 2021 ketika korban diberangkatkan ke Dubai melalui mekanisme penempatan secara nonprosedural oleh sponsor perorangan. Praktik tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 yang masih memberlakukan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia pada pengguna perseorangan di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan fakta persidangan, perekrutan dan pemberangkatan korban dilakukan oleh Fatmawati Binti Alm. Daman dan Hawamah Binti Alm. Halili tanpa memiliki izin sebagai badan hukum penempatan pekerja migran sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja

⁸ Indirati, Noer. "Pengembangan model perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 406-418.

⁹ Puspawati, Ni Kadek. "Implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional dan nasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 10.

Migran Indonesia (UU PPMI). Namun demikian, apabila dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), rangkaian perbuatan tersebut secara normatif juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang karena memuat unsur proses, cara, dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU TPPO. Unsur proses terlihat dari adanya perekrutan, pengurusan dokumen, serta pengiriman korban ke Dubai. Unsur cara tercermin dari pemanfaatan posisi rentan korban yang membutuhkan pekerjaan sehingga bersedia diberangkatkan melalui jalur nonprosedural. Adapun unsur tujuan tampak dari keuntungan ekonomi yang diperoleh para pelaku, di mana Fatmawati menerima pembayaran sebesar Rp14.000.000,00 dari agensi di Dubai yang kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan.

Setelah berada di negara tujuan, korban menghadapi proses pidana akibat kebakaran yang mengakibatkan majikannya meninggal dunia. Korban dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan serta diwajibkan membayar denda sebesar 200.000 Dirham. Selama menjalani proses hukum di Dubai, para terdakwa tidak memberikan bantuan hukum maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya kepada korban. Korban baru dapat dipulangkan ke Indonesia setelah pembayaran denda dibantu oleh lembaga kemanusiaan. Ketika perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Serang melalui Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg, Jaksa Penuntut Umum mengajukan empat dakwaan alternatif, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 UU TPPO, Pasal 81 UU PPMI jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 UU TPPO, dan Pasal 86 huruf b UU PPMI jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan kedua, yaitu Pasal 81 UU PPMI, sehingga para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara perorangan tanpa izin dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama tujuh bulan serta pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair tiga bulan kurungan.

Pilihan Majelis Hakim untuk mendasarkan pembuktian pada Pasal 81 UU PPMI menunjukkan bahwa pertimbangan hukum lebih difokuskan pada aspek administratif penempatan pekerja migran dibandingkan karakteristik tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut terlihat dari *ratio decidendi* putusan yang hanya menguraikan pemenuhan unsur "orang perorangan", "melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69", dan "turut serta melakukan", tanpa memberikan analisis terhadap unsur eksploitasi, penyalahgunaan posisi rentan, maupun tujuan memperoleh keuntungan yang merupakan karakteristik utama tindak pidana perdagangan orang. Padahal, Pasal 1 angka 7 UU TPPO memberikan pengertian eksploitasi secara luas, termasuk menempatkan seseorang dalam kondisi kerja yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Dalam perkara ini, korban diberangkatkan melalui mekanisme yang tidak sah, bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai, serta ditempatkan pada situasi yang akhirnya menimbulkan kerugian serius bagi dirinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur penempatan pekerja migran, tetapi juga memiliki karakteristik perdagangan orang yang seharusnya dianalisis secara lebih komprehensif.

Implikasi yuridis dari penerapan Pasal 81 UU PPMI dalam perkara ini tidak hanya memengaruhi kualifikasi tindak pidana, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak korban. Karena dasar pemidanaan yang digunakan adalah UU PPMI, ketentuan mengenai restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU TPPO tidak dipertimbangkan dalam amar putusan. Akibatnya, korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh restitusi melalui mekanisme yang telah disediakan oleh UU TPPO, sementara pidana denda yang dijatuhkan kepada para terdakwa seluruhnya menjadi penerimaan negara. Amar putusan hanya memerintahkan pengembalian barang bukti berupa

dokumen-dokumen milik korban, seperti buku nikah, paspor, visa, dan tiket perjalanan, tanpa adanya perintah pembayaran ganti kerugian atas penderitaan fisik, psikologis, maupun kerugian ekonomi yang dialami korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi putusan masih lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak korban sebagai tujuan utama perlindungan dalam perkara perdagangan orang.

Dari perspektif politik hukum pidana, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg memperlihatkan adanya problematika dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Meskipun unsur-unsur penempatan pekerja migran secara ilegal memang terpenuhi, fakta persidangan juga menunjukkan adanya perekrutan, pengiriman, pemanfaatan posisi rentan korban, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh para pelaku, yang secara normatif merupakan karakteristik tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, penggunaan UU PPMI sebagai dasar pemidanaan hanya menjangkau aspek administratif penempatan pekerja migran, sedangkan tujuan utama UU TPPO untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal kepada korban tidak tercapai. Putusan ini menunjukkan pentingnya penyamaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai batasan antara pelanggaran administratif ketenagakerjaan dan tindak pidana perdagangan orang, sehingga penerapan hukum pidana ke depan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban sesuai dengan prinsip *victim-oriented justice*.

Problematika Pengaturan dan Sinkronisasi Regulasi dalam Penanganan TPPO Bermodus Pekerja Migran

1. Problematika Penerapan Norma antara UU TPPO dan UU PPMI dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Pekerja Migran

Praktik perdagangan orang yang berkedok penempatan pekerja migran menunjukkan adanya irisan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai aktivitas perekrutan, penempatan, dan pengiriman pekerja migran ke luar negeri, namun memiliki orientasi pengaturan yang berbeda. UU TPPO dibentuk sebagai instrumen hukum pidana khusus yang berorientasi pada pemberantasan perdagangan orang melalui penindakan terhadap setiap bentuk eksploitasi manusia sekaligus menjamin perlindungan dan pemulihan hak korban. Sebaliknya, UU PPMI lebih menitikberatkan pada pengaturan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia agar berlangsung secara aman, legal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan orientasi tersebut dalam praktik sering kali menimbulkan persoalan dalam menentukan dasar hukum yang tepat ketika suatu perbuatan memenuhi karakteristik tindak pidana perdagangan orang sekaligus pelanggaran terhadap mekanisme penempatan pekerja migran.

Secara normatif, irisan pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah ketentuan pidana UU PPMI yang memiliki karakteristik serupa dengan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Beberapa ketentuan tersebut meliputi pemalsuan data calon pekerja migran, penempatan pekerja migran di bawah umur, penempatan oleh perseorangan tanpa izin, penempatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, pemberangkatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan dokumen, hingga penyalahgunaan izin perusahaan penempatan pekerja migran. Meskipun demikian, kesamaan bentuk perbuatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kedua undang-undang memiliki ruang lingkup pengaturan yang identik. Perbedaan mendasar terletak pada

objek perlindungan dan unsur tindak pidana yang hendak dibuktikan dalam masing-masing undang-undang.¹⁰

Untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan karakter pengaturan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Perbedaan Karakter Pengaturan

Aspek	UU Nomor 21 Tahun 2007	UU Nomor 18 Tahun 2017
Orientasi pengaturan	Pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan korban.	Tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran.
Fokus tindak pidana	Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara tertentu untuk tujuan eksploitasi.	Pelanggaran terhadap ketentuan penempatan pekerja migran, termasuk penempatan oleh perseorangan tanpa izin.
Unsur utama	Adanya tindakan (act), cara (means), dan tujuan eksploitasi (purpose).	Pelanggaran terhadap persyaratan administratif maupun mekanisme penempatan pekerja migran
Tujuan pemidanaan	Menghukum pelaku sekaligus memulihkan hak korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.	Menjamin kepatuhan terhadap sistem penempatan pekerja migran yang sah dan memberikan perlindungan administratif kepada pekerja migran.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana berdasarkan UU TPPO memiliki konstruksi yang lebih kompleks dibandingkan UU PPMI. Pasal 2 UU TPPO mensyaratkan adanya rangkaian tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian manfaat tertentu dengan tujuan mengeksploitasi korban. Dengan demikian, pembuktian tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berhenti pada fakta adanya proses penempatan pekerja migran secara nonprosedural, tetapi juga harus mampu membuktikan adanya cara (means) yang digunakan pelaku untuk menguasai korban serta tujuan akhir berupa eksploitasi.

Berbeda dengan UU TPPO, ketentuan pidana dalam UU PPMI lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur administratif dalam proses penempatan pekerja migran. Sebagai contoh, Pasal 81 UU PPMI hanya mensyaratkan pembuktian bahwa seseorang secara perseorangan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa kewenangan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Rumusan tersebut tidak mensyaratkan adanya pembuktian mengenai eksploitasi ataupun penyalahgunaan posisi rentan sebagaimana diatur dalam UU TPPO. Konsekuensinya, pembuktian berdasarkan UU PPMI relatif lebih sederhana karena cukup berfokus pada legalitas proses penempatan, sedangkan pembuktian berdasarkan UU TPPO menuntut pembuktian terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan yang mengarah pada eksploitasi korban.

Hasil penelitian Indonesian Judicial Research Society (IJRS) bersama International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa irisan norma antara UU TPPO dan UU PPMI menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkara perdagangan orang bermodus pekerja migran sering didakwakan secara alternatif oleh penuntut umum. Bentuk dakwaan alternatif dipilih karena dalam praktik persidangan tidak selalu seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang dapat dibuktikan secara sempurna. Apabila fakta persidangan menunjukkan terpenuhinya unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, maka

¹⁰ Lestari, Putri Fuji. "Efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus PMI di Myanmar)." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2025): 21-34.

pembuktian diarahkan pada ketentuan UU TPPO. Sebaliknya, apabila unsur eksploitasi atau penyalahgunaan posisi rentan tidak dapat dibuktikan secara memadai, sementara terbukti terjadi pelanggaran terhadap mekanisme penempatan pekerja migran, maka pembuktian cenderung diarahkan pada ketentuan pidana dalam UU PPMI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan dasar hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.¹¹

Problematika tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg, di mana Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 2 UU TPPO dan Pasal 81 UU PPMI. Namun demikian, Majelis Hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 81 UU PPMI dengan pertimbangan bahwa unsur penempatan pekerja migran secara perseorangan tanpa izin telah terbukti. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa irisan norma antara kedua undang-undang dapat berimplikasi pada perbedaan dasar pemidanaan yang digunakan oleh hakim, meskipun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga memperlihatkan adanya indikasi eksploitasi terhadap korban sebagaimana menjadi karakteristik tindak pidana perdagangan orang.

Dari perspektif hukum pidana, kondisi tersebut perlu dianalisis berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang memberikan kedudukan lebih diutamakan kepada ketentuan yang mengatur secara lebih khusus terhadap suatu perbuatan. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, keberadaan unsur eksploitasi merupakan karakteristik utama yang membedakan UU TPPO dengan UU PPMI. Oleh karena itu, apabila fakta hukum menunjukkan terpenuhinya unsur perekrutan, pengiriman, penyalahgunaan posisi rentan, serta tujuan eksploitasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU TPPO, maka penerapan UU TPPO semestinya lebih diprioritaskan dibandingkan penggunaan ketentuan pidana dalam UU PPMI. Sebaliknya, UU PPMI lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang hanya berkaitan dengan pelanggaran mekanisme penempatan pekerja migran tanpa disertai adanya unsur eksploitasi.

Dengan demikian, problematika utama dalam penerapan norma antara UU TPPO dan UU PPMI bukan terletak pada adanya kekosongan hukum, melainkan pada adanya irisan pengaturan yang menuntut ketepatan dalam mengidentifikasi karakteristik perbuatan pidana. Ketepatan tersebut menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur yang paling mudah dibuktikan, tetapi juga mampu menerapkan ketentuan hukum yang paling sesuai dengan karakter perbuatan yang dilakukan pelaku. Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi pengaturan dan kesamaan pemahaman dalam penerapan kedua undang-undang tersebut agar tidak terjadi pergeseran penerapan norma yang berimplikasi terhadap berkurangnya perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Urgensi Sinkronisasi Regulasi UU TPPO dan UU PPMI dalam Mewujudkan Perlindungan Korban Berbasis Keadilan Restoratif

Permasalahan penerapan norma yang terjadi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang bermodus pekerja migran menunjukkan bahwa keberadaan berbagai instrumen hukum belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian mengenai dasar hukum yang harus diterapkan dalam setiap perkara. Kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya irisan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), tetapi juga dipengaruhi oleh belum adanya harmonisasi norma yang memberikan pedoman yang

¹¹ Wiyanto, Herry. "KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN IRISAN DENGAN TINDAK PIDANA LAINNYA." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (2023): 67-86.

jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi karakteristik suatu tindak pidana. Akibatnya, perkara yang pada hakikatnya memenuhi unsur perdagangan orang kerap diproses sebagai pelanggaran administratif di bidang penempatan pekerja migran sehingga tujuan perlindungan korban sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang tidak tercapai secara optimal.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi merupakan proses penyelarasan norma hukum agar setiap peraturan memiliki keterkaitan yang sistematis, tidak saling bertentangan, serta mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan konsistensi penerapan hukum. Harmonisasi tidak dimaksudkan untuk menghapus keberadaan suatu peraturan, melainkan menyelaraskan fungsi masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik.¹² Oleh karena itu, hubungan antara UU TPPO dan UU PPMI tidak dapat dipahami sebagai dua rezim hukum yang saling menggantikan, melainkan sebagai dua instrumen yang memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda namun saling melengkapi. UU PPMI berorientasi pada pengaturan tata kelola penempatan serta perlindungan pekerja migran secara administratif, sedangkan UU TPPO secara khusus mengatur perbuatan yang mengandung unsur eksploitasi terhadap manusia sebagai bentuk kejahatan yang mengancam harkat dan martabat kemanusiaan. Perbedaan orientasi tersebut menegaskan bahwa penerapan kedua undang-undang harus dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik perbuatan yang terjadi.

Urgensi sinkronisasi regulasi semakin terlihat apabila dikaitkan dengan konstruksi norma dalam UU TPPO Pasal 1 angka 1 UU TPPO menempatkan tindak pidana perdagangan orang sebagai suatu rangkaian yang terdiri atas unsur perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) berupa eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi. Sementara itu, pengertian eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPO mencakup berbagai bentuk pemanfaatan seseorang secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan, termasuk kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, pemerasan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Meskipun demikian, pengaturan mengenai eksploitasi belum memberikan batasan operasional yang memadai mengenai indikator pemenuhannya, sehingga membuka ruang terjadinya penafsiran yang berbeda dalam praktik penegakan hukum.¹³ Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan ketentuan dalam UU PPMI ketika lebih mudah membuktikan adanya pelanggaran administratif dibandingkan membuktikan adanya tujuan eksploitasi sebagaimana dipersyaratkan dalam UU TPPO.

Di sisi lain, persinggungan norma antara UU TPPO dan UU PPMI pada dasarnya hanya berada pada tahapan atau modus pelaksanaan tindak pidana, bukan pada substansi pengaturannya. Ketentuan mengenai penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja ataupun penempatan pekerja migran secara perseorangan dalam UU PPMI pada hakikatnya mengatur pelanggaran terhadap tata kelola penempatan pekerja migran. Sebaliknya, UU TPPO menitikberatkan pada adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan melalui penyalahgunaan posisi rentan, penipuan, ancaman, atau bentuk pemaksaan lainnya dengan tujuan mengeksploitasi korban. Oleh karena itu, keberadaan unsur eksploitasi beserta kontrol pelaku terhadap korban harus diposisikan sebagai indikator utama dalam menentukan dasar hukum yang digunakan. Selama unsur tersebut terbukti, penerapan UU TPPO sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) harus didahulukan dibandingkan penggunaan ketentuan pidana dalam UU PPMI.¹⁴

¹² Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim." PhD diss., Brawijaya University, 2014.

¹³ Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 92-117.

¹⁴ Weriansyah, Aditya, Aisyah Assyifa, Maidina Rahmawati, M. Ad'har Nasir, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Ismaya, and Sri Bayuningsih Praptadina. "Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang

Ketiadaan sinkronisasi norma tersebut berimplikasi langsung terhadap perlindungan korban. Sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg, penggunaan UU PPMI sebagai dasar pemidanaan menyebabkan perkara dipandang sebatas pelanggaran terhadap mekanisme penempatan pekerja migran, sehingga hak-hak korban yang secara khusus dijamin dalam UU TPPO tidak memperoleh perlindungan secara optimal. Padahal, korban perdagangan orang tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga penderitaan fisik, psikologis, sosial. Kesalahan dalam mengidentifikasi karakteristik tindak pidana pada akhirnya tidak hanya berdampak terhadap ringan atau beratnya pemidanaan pelaku, tetapi juga menentukan terpenuhi atau tidaknya hak korban atas pemulihan secara menyeluruh.

Perlindungan korban dalam perkara perdagangan orang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hak korban sebagai tujuan penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks TPPO, keadilan restoratif tidak dimaknai sebagai penyelesaian perkara di luar proses peradilan, melainkan sebagai orientasi penegakan hukum yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh pemulihan melalui restitusi, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial.¹⁵ UU TPPO telah memberikan landasan normatif mengenai mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50, yang memungkinkan korban memperoleh penggantian atas kerugian materiil maupun immateriil akibat tindak pidana yang dialaminya. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala normatif, antara lain belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi, pelaksanaan eksekusi putusan, serta keterbatasan pengaturan mengenai pemenuhan hak korban secara efektif. Sebaliknya, UU PPMI tidak mengatur mekanisme restitusi secara khusus, sehingga apabila suatu perkara diproses semata-mata berdasarkan undang-undang tersebut, peluang korban untuk memperoleh pemulihan menjadi semakin terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, sinkronisasi antara UU TPPO dan UU PPMI menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban. Sinkronisasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyelarasan substansi pengaturan mengenai unsur eksploitasi dan hubungan kedua undang-undang, tetapi juga melalui penyusunan pedoman penerapan yang memberikan batasan yang jelas mengenai pemilihan dasar hukum, indikator pembuktian unsur perdagangan orang, bentuk dakwaan yang tepat, serta mekanisme pemenuhan hak-hak korban sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, politik hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu menjamin terwujudnya perlindungan korban secara komprehensif melalui kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan hak-hak korban sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada dasarnya telah menyediakan landasan hukum yang memadai dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sekaligus menjamin perlindungan terhadap korban melalui pemberian restitusi, rehabilitasi, dan bentuk pemulihan lainnya. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembentukannya. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia." *International Organization for Migration (IOM)* (2023).

¹⁵ Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Srg menunjukkan bahwa perkara yang mengandung unsur perdagangan orang justru diputus dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Akibatnya, perbuatan pelaku hanya dipandang sebagai pelanggaran dalam penempatan pekerja migran tanpa mempertimbangkan adanya unsur eksploitasi yang menjadi karakteristik utama tindak pidana perdagangan orang. Penerapan dasar hukum tersebut berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak restitusi korban sebagaimana diatur dalam UU TPPO, sehingga perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban tidak dapat diwujudkan secara optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang bermodus pekerja migran bukan terletak pada adanya pertentangan antara UU TPPO dan UU PPMI, melainkan pada belum selarasnya penerapan kedua regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum. UU PPMI mengatur aspek administratif mengenai pelindungan dan tata kelola penempatan pekerja migran, sedangkan UU TPPO secara khusus mengatur perbuatan yang mengandung unsur eksploitasi terhadap manusia. Oleh karena itu, setiap perkara yang telah memenuhi unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi seharusnya diproses berdasarkan UU TPPO sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban, diperlukan harmonisasi pengaturan antara UU TPPO dan UU PPMI yang diikuti dengan penyamaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai batas penerapan masing-masing undang-undang. Sinkronisasi tersebut penting agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai wujud keadilan restoratif dalam politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

REFERENSI

- Abraham, Abraham, Kusbianto Kusbianto, and Azmiati Zuliah. "KEDUDUKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DI INDONESIA." *Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 118-124.
- Indirati, Noer. "Pengembangan model perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 406-418.
- Ismaidar, Ismaidar, and Arnovan Pratama Surbakti. "Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6517-6533.
- Jarnawansyah, Muhammad. "Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam Perspektif Kriminologi." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (2024): 312-325.
- Lestari, Putri Fuji. "Efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus PMI di Myanmar)." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2025): 21-34.
- Pangestu, Ragil, and Stanislaus Riyanta. "Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025): 3616-3635.
- Puspawati, Ni Kadek. "Implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional dan nasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 10.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim." PhD diss., Brawijaya University, 2014.

- Rustam, Ismah, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki, and Heavy Nala Estriani. "Kejahatan lintas negara perdagangan orang: Studi kasus pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective* 7, no. 1 (2022): 102-107.
- Susanti, Rina, Jayanti Kurnia, and Desi Fuji Lestari. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Perspektif Hukum Nasional dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 JPM." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025): 1-12.
- Tontoigon, Falni Luthfiyyah, M. Sepang, and J. A. Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya." *E-Journal Unsrat* (2020): 1-23.
- Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 92-117.
- Weriansyah, Aditya, Aisyah Assyifa, Maidina Rahmawati, M. Ad'har Nasir, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Ismaya, and Sri Bayuningsih Praptadina. "Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia." *International Organization for Migration (IOM)* (2023).
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).
- Wiyanto, Herry. "KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN IRISAN DENGAN TINDAK PIDANA LAINNYA." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (2023): 67-86.